



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0360/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Sarinah binti Muhtar, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lodo RT.001 RW. 001 Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Melawan

Nurdin bin Abdullah, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Lodo RT.001 RW. 001 Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0360/Pdt.G/2018/PA.Dp., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan di Desa Sawe pada tanggal 28 Juli 2008 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan

Hlm. 1 dari 13 Hlm.
Put. No. 0360/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, nomor 72/4/VIII/2008 tertanggal 29 Juli 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Mahar Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Muktui (L), umur 8 Tahun, sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, uang hasil kerjanya hanya digunakan untuk dirinya sendiri;
4. Bahwa lebih kurang sejak tahun 2014 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nurdin bin Abdullah**) terhadap Penggugat (**Sarinah binti Muhtar**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 13 Hlm.
Put. No. 0360/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media, Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu sebanyak dua kali tertanggal 03 Juli 2018 dan tanggal 03 Agustus 2018;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan dibacakannya gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 72/4/VIII/2008, tanggal 29 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi

1. **Firdaus Bin M. Ali**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lodo RT.005 RW. 001, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dibawah sumpah pada pokoknya, sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai keponakan saksi sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;

Hlm. 3 dari 13 Hlm.
Put. No. 0360/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah mahar di Sawe;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun, karena saksi melihat Penggugat bersama anaknya hidup sendirian di Desa Sawe;
- ✓ Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, katanya Tergugat pergi ke Malaysia, namun tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama kepergian Tergugat tersebut;
- ✓ Bahwa menurut cerita Penggugat katanya ia tidak mengetahui alamat Tergugat di Malaysia sementara saksi sendiri sebagai keluarga Tergugat tidak mengetahui alamatnya di Malaysia;
- ✓ Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, katanya Tergugat pernah mengirimkan uang kepada Penggugat, awal ia bekerja di Malaysia namun setelahnya Tergugat tidak kirim lagi;
- ✓ Bahwa saksi selama ini tidak pernah mendengar komunikasi via telepon antara Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi sebagai pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

2. **Burhan Bin A. Rajak**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Woja Atas, RT. 02. Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dibawah sumpah pada pokoknya, sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga selama 3 rumah;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah mahar di Sawe;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 4 dari 13 Hlm.
Put. No. 0360/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun, karena saksi melihat Penggugat bersama anaknya hidup sendirian di Desa Sawe, karena Tergugat pergi ke Malaysia;
- ✓ Bahwa sebelum Tergugat pergi ke Malaysia Penggugat sendiri pernah menyampaikan kepada saksi, katanya Tergugat akan pergi pergi ke Malaysia;
- ✓ Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis pada saat Tergugat berangkat ke Malaysia, karena setahu kepergian Tergugat atas sepengetahuan Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi via telepon antara Penggugat dan Tergugat selama kepergian Tergugat ke Malaysia, namun menurut cerita Penggugat, awalnya Tergugat masih berkomunikasi, namun setelahnya tidak ada lagi komunikasi dengan Penggugat;
- ✓ Bahwa menurut cerita Penggugat katanya ia tidak mengetahui alamat Tergugat di Malaysia;
- ✓ Bahwa Penggugat pernah menanyakan keberadaannya kepada keluarga Tergugat, namun keluarganyaapun tidak mengetahui alamatnya di Malaysia;
- ✓ Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, katanya Tergugat pernah mengirimkan uang kepada Penggugat, awal ia bekerja di Malaysia namun setelahnya Tergugat tidak kirim lagi;
- ✓ Bahwa saksi sebagai tetangga pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

3. **Abdul Kahir bin H. Jakariah**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Lodo, bertempat tinggal di Dusun Lodo RT.001 RW. 001 Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya, sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai warga saksi di Dusun Lodo, namun beda RT;

Hlm. 5 dari 13 Hlm.
Put. No. 0360/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah mahar di Sawe;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena terungkap pada saat upaya damai dan rumah tangganya kembali rukun;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, karena Tergugat telah pergi ke Malaysia sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu dan atas izin dan sepengetahuan Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi via telepon antara Penggugat dan Tergugat selama kepergian Tergugat ke Malaysia, namun menurut cerita Penggugat, awalnya Tergugat masih berkomunikasi, namun setelahnya tidak ada lagi komunikasi dengan Penggugat;
- ✓ Bahwa menurut cerita Penggugat katanya ia tidak mengetahui alamat Tergugat di Malaysia;
- ✓ Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada keluarga Tergugat mengenai alamat Tergugat di Malaysia namun keluarganya pun tidak mengetahuinya;
- ✓ Bahwa saksi sebagai warga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Bahwa Penggugat setelah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 13 Hlm.
Put. No. 0360/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada prinsip atau tidak berkeinginan untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka seyogyanya harus cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan sebagai alasan pokok diajukannya perkara ini , karena sejak tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,

Hlm. 7 dari 13 Hlm.
Put. No. 0360/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil kerjanya hanya digunakan untuk dirinya sendiri sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014 berturut-turut hingga sekarang, sementara Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok sengketa Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan bantahannya karena ketidakhadiran Tergugat pada persidangan tersebut, maka majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka tentunya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf (e), maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya ketiga orang saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Hlm. 8 dari 13 Hlm.
Put. No. 0360/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan keterangan berdasarkan cerita Penggugat *"mengenai alamat Tergugat di Malaysia, Penggugat tidak mengetahuinya"*, maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut meskipun diperoleh melalui cerita, namun dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menerangkan *"antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak 5 tahun"*, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II dan saksi III yang pada pokoknya menerangkan keterangan yang sama dengan keterangan saksi I mengenai *"kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih lima tahun"* maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang menerangkan ***"Penggugat telah dinasehati agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil"*** maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materi pembuktian memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ternyata saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini terdapat kesesuaian keterangan mengenai kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih lima tahun dan Penggugat sendiri telah dinasehati, maka memenuhi pula maksud Pasal 309 R.bg, maka alas hak yang didalilkan Penggugat pada posita angka (4) dan posita angka (6) gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang telah dipertimbangkan sebagai bukti permulaan tersebut, majelis hakim mempunyai

Hlm. 9 dari 13 Hlm.
Put. No. 0360/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan yang kuat bahwa **telah terputus jalinan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri** sehingga hal ini dinilai sebagai pemicu keretakan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta persidangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2008, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mahar di Desa Sawe-Hu'u dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak lima tahun, karena Tergugat telah pergi ke Malaysia dan selama itu pula tanpa ada komunikasi selama kepergiannya, sementara Penggugat tidak mengetahui alamatnya di Malaysia;
- ✓ Bahwa dengan hilangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai pemicu retaknya rumah tangga antara kedua belah pihak;
- ✓ Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi hal mana ditandai dengan pisah tempat tinggal bersama lebih dari dua tahun tanpa ada komunikasi sebagaimana suami istri, sementara Penggugat telah dinasehati Majelis Hakim dimuka sidang namun tidak berhasil, maka sudah dapat dipastikan bahwa kedua belah pihak telah melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagai akibat dari terputus komunikasi selama kepergian Tergugat ke Malaysia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti ini tentunya cita ideal untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud karena

Hlm. 10 dari 13 Hlm.
Put. No. 0360/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak terpenuhinya kebutuhan baik lahir maupun bathin tentunya menjadi beban derita bagi Penggugat dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun tanpa ada berita tentang keberadaannya, sementara Penggugat telah menunjukkan sikap ketidaksenangannya untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melainkan telah hilang kesabaran untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan qaidah fiqiyah sebagaimana tercantum dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut;

بأئنة اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri yang dinilai pula telah terjadi perselisihan benar-benar retak sehingga keadaan rumah tangga yang demikian akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hlm. 11 dari 13 Hlm.
Put. No. 0360/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nurdin bin Abdullah**) terhadap Penggugat (**Sarinah binti Muhtar**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 06 Rabiul Awal 1440 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 06 Rabiul Awal 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. HAMDU, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 12 dari 13 Hlm.
Put. No. 0360/Pdt.G/2018/PA Dp.



SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

Hlm. 13 dari 13 Hlm.
Put. No. 0360/Pdt.G/2018/PA Dp.